



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan H. Hoessin Saad No. 107 Telp. (0747) 323563

MUARA BUNGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN BUNGO

NOMOR / DPAD / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana Tap MPR RI No. XI/MPR/1999, yang ditindak lanjuti dengan diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Atau Laporan Kinerja (LKj);
- b. bahwa guna menyusun Laporan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSP DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PADA KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018.


KESATU : Tim Penyusun LKj pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini yaitu :

- a. Mengumpulkan data baik data internal maupun data eksternal;
- b. Melakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran;
- c. Melakukan evaluasi kinerja, analisis efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi, dan visi dinas;
- d. Melakukan penyusunan draf laporan.
- e. Menyampaikan laporan ke Inspektorat Kabupaten untuk di Reviu.
- f. Menyempurnakan Draf setelah Reviu dan mengajukan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2018



NIP. 19640505 19903 1 007

PIRAN
UBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
MOR TAHUN 2018
TANG

IKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPAD KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 - 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2016 - 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET
		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
(2)	(3)	(4)	5	6	7
Terwujudnya kualitas pelayanan perpustakaan Daerah	IKM pelayanan Perpustakaan	Memenuhi target RPJMD dan Renstra	Indeks kepuasan pengunjung berdasarkan permenpan no 14 thn 2017 tentang penyusunan suervei kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggara pelayanan publik	Bidang Perpustakaan	
Meningkatkannya kualitas kearsipan daerah	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku	Memenuhi target RPJMD dan Renstra	Jumlah arsip yang di kelola secara baku di bagi total arsip yang ada	Bidang Arsip	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH KABUPATEN BUNGO

